

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah hal penting dalam perusahaan mengingat laporan keuangan menjadi media untuk menyampaikan setiap informasi yang berkaitan dengan setiap aktivitas dari perusahaan yang akan diinformasikan baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Menurut Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 1 (revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan dan sebagai pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya oleh para pemegang saham. Laporan keuangan juga merupakan gambaran atas prestasi kerja dari manajemen sehingga rentan untuk dipengaruhi oleh kepentingan pribadi manajemen, sedangkan pihak eksternal selaku pengguna laporan keuangan sangat berkepentingan untuk mendapatkan informasi laporan keuangan yang handal (Hermawan & Fitriany, 2013). Auditor sebagai pihak yang independen bertugas untuk mengaudit dan memberikan opini yang berkualitas atas laporan keuangan, dan yang sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenar-benarnya, sehingga opini tersebut bisa dipertanggungjawabkan baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal.

Untuk itu independensi auditor menjadi kunci utama dari profesi auditor. Ketika auditor menjalankan tugas pengauditan, independensi mutlak harus ada pada diri auditor karena mengharuskan ia memberi anastesi atas kewajaran laporan keuangan kliennya. Keraguan tentang independensi auditor bisa terjadi karena kantor akuntan publik (KAP) selama ini diberi kebebasan untuk memberikan jasa *non*-audit kepada klien dan karena itu diantara mereka mempunyai kepentingan yang saling menguntungkan (Wijayanti, 2010).

Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 untuk menyempurnakan Keputusan Menteri Keuangan No.359/KMK.06/2003 dan No.423/KMK.06/2002. Peraturan yang pertama menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut oleh KAP yang sama dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh auditor yang sama kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Meskipun pergantian auditor sudah ditentukan untuk tetap menjaga independensinya, terdapat pula perusahaan yang mengganti auditor sebelum tenggat waktunya dikarenakan berbagai faktor seperti opini yang diberikan auditor mengenai laporan keuangan perusahaan serta prediksi kelangsungan hidup perusahaan yang telah diberikan oleh auditor. Opini

yang diberikan auditor mengenai kondisi perusahaan tersebut akan berdampak pada citra perusahaan sehingga manajemen sangat berharap auditor akan memberikan opini sesuai yang manajemen harapkan. Hal inilah yang menjadi motivasi dalam melakukan penelitian mengingat jika perusahaan mengganti KAPnya yang telah mengaudit selama lima tahun, hal itu tidak akan menimbulkan pertanyaan karena bersifat *mandatory*. Jadi yang perlu diteliti adalah alasan apasaja yang dapat membuat perusahaan melakukan pergantian auditor bersifat *voluntary*. Selain itu terdapat banyak *research gap* atau ketidakkonsistenan hasil yang terjadi pada penelitian-penelitian terdahulu. *Research gap* dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh kesulitan keuangan terhadap alasan perusahaan melakukan pergantian auditor. Pada variabel kesulitan keuangan terdapat perbedaan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Aprillia (2013) yang menjelaskan bahwa kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor dengan penelitian yang dilakukan oleh Juriati et al., (2019) dengan hasil kondisi kesulitan keuangan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan beberapa variabel lain seperti opini audit dan *Opini Going Concern*.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan motivasi yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bermaksud menguji pengaruh opini audit, kesulitan

keuangan (*Financial Distress*) dan *Opini Going Concern* terhadap pergantian KAP. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah opini audit mempengaruhi pergantian KAP pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?
- 2) Apakah kesulitan keuangan mempengaruhi pergantian KAP pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?
- 3) Apakah *Opini Going Concern* mempengaruhi pergantian KAP pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Mengetahui pengaruh opini audit terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
- 2) Mengetahui pengaruh kesulitan keuangan terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
- 3) Mengetahui pengaruh *Opini Going Concern* terhadap pergantian KAP pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disajikan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, gambaran, dan wawasan yang lebih luas mengenai pengaruh opini audit, kesulitan keuangan (*Financial Distress*) dan *Opini Going Concern* terhadap pergantian KAP. Bagi universitas penelitian ini diharapkan


dapat memberikan sumbangan pemikiran serta dapat menjadi referensi bagi penelitian sebelumnya mengenai pergantian KAP.

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi manajemen perusahaan mengenai pergantian KAP sehingga manajemen dapat mengetahui faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pergantian KAP.

3) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan wacana baru dalam menganalisis suatu perusahaan yang mengalami pergantian auditor.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency theory*)

Pergantian auditor adalah perubahan auditor atau kantor akuntan publik (KAP) yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling, (1976) menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan *shareholder* (*principal*) dan konflik tersebut menjadi pemicu perbedaan pendapat. Dalam praktiknya, pihak *principal* menyerahkan tanggung jawab penuh atas pengambilan keputusan terhadap tugas tertentu kepada pihak agen sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Kemudian pihak agen akan melakukan tindakan-tindakan terbaik demi kepentingan *principal* tersebut. Di satu sisi, pihak *principal* sangat mementingkan hasil keputusan yang berdampak pada pencapaian laba sebesar mungkin atau adanya peningkatan terhadap nilai investasi perusahaannya. Sedangkan kepentingan yang dimiliki oleh pihak agent adalah kenaikan atas penerimaan kompensasi kinerja yang dilakukan.

Selanjutnya pihak *principal* akan menilai prestasi kerja pihak agent berdasarkan pada kemampuannya dalam meningkatkan laba perusahaan. Perbedaan kepentingan yang terjadi antara pihak *principal* maupun pihak agent akan menimbulkan konflik keagenan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Elqorni (2009) menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah laba yang dihasilkan oleh pihak agen, maka pihak *principal* akan

mendapatkan deviden yang semakin tinggi. Oleh sebab itu, bagi pihak agen yang dianggap berhasil atau mampu memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan serta dapat menjawab segala bentuk tuntutan yang diberikan pihak *principal*, layak menerima kompensasi yang tinggi. Konflik keagenan tersebut dapat diredam dengan adanya pihak ketiga yang bersifat independen sebagai penengah (*intermediary*) kepentingan kedua belah pihak. Akuntan publik bertugas menilai keberadaan atas asimetri informasi atau manipulasi yang terjadi. Akuntan publik adalah pihak yang berwenang dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pihak agen, apakah telah bertindak sesuai dengan kepentingan pihak *principal* melalui sebuah sarana yaitu laporan keuangan. Tugas utama akuntan publik adalah memberikan jasa penilaian atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh pihak agen, dengan hasil akhir adalah opini audit. Selain itu, akuntan publik harus mengungkapkan permasalahan mengenai keberlangsungan jalannya perusahaan (*going concern*) yang dihadapi perusahaan, apabila akuntan publik meragukan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Opini yang dikeluarkan akuntan publik harus berkualitas yang ditunjukkan dengan semakin objektif dan transparannya informasi keuangan perusahaan. Teori keagenan ini menjelaskan perlu adanya akuntan publik sebagai pihak penengah antara agent dan *principal*.

Mengingat manajemen pengganti umumnya menerapkan metode akuntansi yang baru sehingga manajemen baru berharap lebih dapat bekerjasama dengan KAP pengganti dan berharap nantinya mendapatkan

opini yang sesuai dengan keinginan manajemen sehingga mendorong manajemen dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk mengganti KAP (Sinarwati, 2010). Pada lingkungan yang tidak membatasi pergantian auditor, pergantian terjadi karena beberapa alasan seperti : auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Jika alasan pergantian tersebut adalah karena ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasikan klien akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien. Klien-klien baru mungkin mendapatkan perhatian khusus, dan mereka mungkin menikmati perspektif dan pandangan yang berbeda dari auditor baru. Sebaliknya, ketika pergantian auditor dilakukan karena pergantian secara wajib bukan karena alasan ketidaksepakatan praktik seperti pada lingkungan pergantian secara sukarela, pergantian auditor secara wajib semata-mata dilakukan atas dasar peraturan. Dengan demikian perhatian utama beralih pada auditor pengganti, tidak lagi kepada klien (Febrianto, 2009)

Berbeda dengan auditor terdahulu yang mungkin telah memahami aspek bisnis klien, auditor baru bisa saja sama sekali tidak paham tentang bisnis klien. Mereka mungkin belum mengetahui reputasi klien mereka di masa lalu sehubungan dengan laporan keuangan. Faktor ini yang kemudian mendorong auditor untuk bersikap lebih skeptis terhadap klien yang baru (Febrianto, 2009). Level skeptisisme yang lebih tinggi ini sebenarnya memiliki dua sisi. Sisi pertama, ia akan meningkatkan *fee* audit karena auditor membutuhkan biaya *start-up* yang

lebih besar karena harus mengaudit satu klien yang baru. Walaupun tidak terlalu berbeda dengan pergantian secara sukarela, dimana auditor dapat berekspektasi bahwa klien tetap akan diaudit lagi pada tahun-tahun setelahnya, pada lingkungan pergantian wajib tidak ada keharusan klien untuk tetap diaudit oleh auditor pengganti. Mereka bisa dapat kembali ke auditor yang lama karena kecocokan yang mungkin telah ada sebelum peraturan membatasi hubungan mereka. Karena probabilitas yang lebih kecil bagi auditor baru untuk dapat mempertahankan klien yang berpindah dikarenakan keharusan peraturan untuk mengganti auditor, maka *fee* audit tetap menjadi lebih tinggi. Penurunan *fee* pada awal penugasan (*lowballing*) kemungkinan tidak dapat terjadi karena auditor tidak dapat berekspektasi bahwa perusahaan itu tetap akan menjadi klien mereka di masa depan. Logika ini masuk akal karena pemilihan auditor yang baru dimotivasi oleh peraturan, bukan karena kesesuaian atau peluang untuk sepakat dengan praktik akuntansi klien (Febrianto, 2009). Sisi yang kedua dari level skeptisisme yang tinggi ini berhubungan dengan kehati-hatian auditor mengaudit klien yang baru. Jika auditor tidak mengetahui bisnis klien dan reputasi klien di masa lalu, maka ia akan lebih berhati-hati dalam mengaudit klien yang baru. Kehati-hatian ini berkaitan dengan usaha auditor untuk mengurangi biaya litigasi.

2.1.2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008

Indonesia adalah salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor akuntan dan partner audit yang diberlakukan secara periodik.

Peraturan tentang pergantian ini sudah muncul pada tahun 2002 dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan. Didalam pasal 6 ayat 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 tahun 2002 tersebut dikatakan : Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Pada tahun 2003, keputusan tahun 2002 tersebut diamandemen dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003. Kemudian pada tanggal 5 Februari 2008, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan terbaru ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

2.1.3 Audit Tenure

Audit tenure adalah masa perikatan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit kepada kliennya. Ketentuan mengenai *audit tenure* telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK.01/2008 pasal 3 yaitu pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dilakukan oleh KAP

paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut–turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut–turut. Peraturan tersebut menjelaskan kewajiban bagi sebuah perusahaan untuk melakukan rotasi auditor (pergantian auditor) apabila telah mencapai batas waktu perikatan yang ditentukan. Ada kebaikan dan kelemahan pada kewajiban rotasi auditor. Alasan teoritis yang mendasari penerapan rotasi wajib yaitu bagi auditor dan KAP diharapkan akan meningkatkan independensi auditor baik secara tampilan maupun secara fakta. Pembatasan *tenure* auditor merupakan usaha untuk mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga mengganggu independensinya. Ada dua argumen mendasar yang mendukung kewajiban rotasi auditor, yaitu: 1) independensi auditor dapat dirusak oleh hubungan jangka panjang dengan manajer perusahaan, dan 2) kualitas dan kompetensi kerja auditor cenderung menurun secara signifikan dari waktu ke waktu. Argumen pertama, hubungan dalam waktu yang lama dengan manajer perusahaan merupakan alasan utama yang mengancam dan merusak independensi auditor. Ada dua masalah praktis yang dapat mengancam kemampuan aktual auditor untuk mempertahankan sikap independensi selama melaksanakan tugas audit, yaitu : 1) auditor harus memperhatikan rekomendasi manajemen untuk melanjutkan tugas audit dari tahun ke tahun, dan 2) keberlanjutan tugas audit menyebabkan anggota KAP menjadi semakin dekat dengan manajemen secara personal. Hubungan yang semakin dekat dengan manajemen menyebabkan auditor lebih mengidentifikasikan dirinya

dengan kepentingan manajemen daripada dengan kepentingan publik. Argumentasi kedua yang mendukung rotasi wajib selama lima tahun adalah ketentuan ini akan mendorong peningkatan kualitas audit (Giri, 2010). Alasannya, adalah sebagai berikut: 1) Pendekatan baru akan dibawa masuk oleh KAP baru setiap lima tahun sekali. Auditor yang mengaudit perusahaan yang sama dari tahun ke tahun akan kurang kreatif merancang prosedur audit; 2) Peningkatan kompetisi antara KAP akan didasarkan pada kualitas jasa audit; 3) auditor tidak akan tergantung secara ekonomi (*economic independence*) kepada klien, dan 4) Rotasi auditor akan memungkinkan KAP untuk saling mengawasi satu dengan yang lainnya. Pergantian auditor secara wajib semata-mata dilakukan atas dasar peraturan. Beberapa regulator di berbagai negara seperti Amerika dan beberapa Negara Uni Eropa telah mengeluarkan regulasi untuk mengatur batas masa perikatan auditor dalam mengaudit suatu entitas atau klien (Febrianto, 2009). Indonesia adalah salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor akuntan dan mitra audit diberlakukan secara periodik. Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 untuk menyempurnakan Keputusan Menteri Keuangan No.359/KMK.06/2003 dan No.423/KMK.06/2002. Peraturan ini yang pertama menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama.

2.1.4 Pergantian Auditor

Pergantian Auditor atau Kantor Akuntan Publik merupakan perubahan auditor eksternal yang digunakan oleh perusahaan. Pergantian auditor terjadi karena auditor mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan. Perusahaan dapat mengganti auditornya secara sukarela dikarenakan beberapa faktor seperti *fee* audit, ukuran KAP dan berbagai faktor lainnya. Perusahaan juga diwajibkan mengganti auditornya secara mandatori sesuai peraturan masa perikatan yang telah ditetapkan pemerintah guna menjaga independensi auditor. Pemilihan KAP yang akan ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dilakukan dengan beberapa cara sesuai peraturan dan kriteria yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Manajemen perusahaan sebisa mungkin mencari dan menjalin kerjasama dengan KAP yang selaras dengan kebijakan dan pelaporan keuangan perusahaan agar mendapat opini yang dapat menjaga dan meningkatkan citra perusahaannya.

2.1.5 Opini Audit

Opini audit didefinisikan sebagai pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran perjanjian laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001) dijelaskan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Lebih lanjut, Mulyadi (2002) menjelaskan empat

tipe pokok laporan audit yaitu, opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified audit opinion*), opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion report with explanatory language*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified audit opinion*), opini tidak wajar (*adverse opinion report*), tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion report*).

Menurut Damayanti & Sudarma (2008) jika auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau tidak sesuai dengan harapan perusahaan, maka perusahaan akan berpindah KAP yang mungkin dapat memberikan opini yang sesuai dengan harapannya.

2.1.6 Kesulitan Keuangan (*Financial Distress*)

Kesulitan Keuangan (*Financial Distress*) merupakan suatu kondisi di mana perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat ataupun kesulitan dalam keuangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan (Hermawan & Fitriany, 2013). Menurut Beaver et al., (2010) kesulitan keuangan adalah ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban finansial yang telah jatuh tempo. Dapat disimpulkan kesulitan keuangan adalah keadaan perusahaan dimana memiliki potensi untuk mengalami kebangkrutan karena perusahaan tidak mampu membayar kewajiban-kewajibannya dan menghasilkan laba skala kecil yang memberikan dampak pada perubahan modal sehingga perlu restrukturisasi pada perusahaan yang bersangkutan.

2.1.7 *Opini Going Concern*

Opini Going Concern merupakan salah satu jenis opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas yang dapat diberikan oleh auditor atas laporan keuangan suatu perusahaan. Penerbitan *Opini Going Concern* adalah hal yang tidak diharapkan oleh perusahaan karena dapat berdampak pada kemunduran harga saham, kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditor, pelanggan dan karyawan terhadap manajemen perusahaan (Wahyuningsih & Suryanawa, 2010). Salah satu faktor pemicu terjadinya pergantian auditor adalah opini audit mengenai *going concern* yang dinyatakan oleh auditor ketika menemukan adanya keraguan terhadap kemampuan klien untuk melanjutkan usahanya.

Standar Profesional Akuntan Publik seksi 341 (IAI, 2001), memberikan pedoman kepada auditor tentang dampak kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap opini auditor sebagai berikut:

- 1) Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus: (1) Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut. (2) Menetapkan kemungkinan bahwa rencana tersebut secara efektif dilaksanakan.
- 2) Jika manajemen tidak memiliki rencana untuk mengurangi dampak negatif kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, auditor

mempertimbangkan untuk memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat.

- 3) Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh auditor adalah menyimpulkan efektivitas rencana tersebut. (1) Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut tidak efektif, auditor menyatakan tidak memberikan pendapat. (2) Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dan klien mengungkapkan secara memadai, maka auditor akan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjabar mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. (3) Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif akan tetapi klien tidak mengungkapkan secara memadai, maka auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar.

2. 2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai pergantian KAP sudah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian-penelitian tersebut juga masih belum konsisten. Berikut adalah beberapa penelitian-penelitian yang menjadi dasar penulis dalam mengambil topik penelitian ini:

Sinarwati (2010) telah meneliti alasan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam melakukan pergantian auditor dengan variabel-variabelnya adalah opini audit *going concern*, pergantian manajemen, reputasi auditor, dan kesulitan keuangan (*Financial Distress*). Hasilnya adalah *Opini Going Concern* dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor, pergantian manajemen dan

kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati (2010) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel *Opini Going Concern* dan Kesulitan Keuangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan variabel *Opini Audit*.

Wijayani & Januarti (2011) meneliti faktor yang mempengaruhi perusahaan di Indonesia berpindah KAP dengan variabel ukuran KAP, ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, kesulitan keuangan, pergantian manajemen, opini audit, dan *fee* audit. Dengan hasil ukuran KAP dan *fee* audit berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, kesulitan keuangan, *pergantian* manajemen, opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayani & Januarti (2011) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel opini audit dan kesulitan keuangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan variabel *Opini Going Concern*.

(Chadegani et al., 2011) melakukan penelitian dengan indikasi bahwa diantara keenam variabel, yaitu *change in management*, *qualified audit opinion*, *client size*, *Financial Distress*, *audit fees* dan *audit quality*, hanya *audit quality* yang berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP selama perusahaan terdaftar pada *Teheran Stock Exchange*. Selanjutnya, konsisten dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menunjukkan

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan diantara penerimaan opini audit WTP dan pergantian KAP. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chadegani et al., 2011) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel opini audit dan kesulitan keuangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan variabel *Opini Going Concern*.

Susan & Trisnawati (2011) menggunakan variabel pergantian manajemen, opini akuntan, kesulitan keuangan, ukuran KAP, presentase perubahan ROA dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *Auditor Switch*. Hasilnya menunjukkan bahwa pergantian manajemen dan ukuran KAP berpengaruh terhadap *Auditor Switch* sedangkan opini akuntan, kesulitan keuangan, persentase perubahan ROA tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switch*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Susan & Trisnawati (2011) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel opini audit dan kesulitan keuangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan variabel *Opini Going Concern*.

Norajati (2012) meneliti faktor yang mempengaruhi perusahaan di Indonesia berpindah KAP dengan variabel ukuran KAP, ukuran klien, kesulitan keuangan, pergantian manajemen, opini audit, dan presentase ROA. Dengan hasil, ukuran KAP, ukuran klien, kesulitan keuangan, pergantian manajemen, opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP. Sedangkan presentase perubahan ROA berpengaruh terhadap pergantian KAP. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang

dilakukan oleh Norajati (2012) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel opini audit dan kesulitan keuangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan variabel *Opini Going Concern*.

Penelitian dari Aprillia (2013) berfokus pada pergantian manajemen, kepemilikan publik, kesulitan keuangan, ukuran KAP. Dengan hasil bahwa pergantian manajemen, kepemilikan publik, kesulitan keuangan dan ukuran KAP secara simultan berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Hanya variabel ukuran KAP saja yang secara parsial berpengaruh terhadap *Auditor Switching*, sedangkan variabel pergantian manajemen, kepemilikan publik, dan kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprillia (2013) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kesulitan keuangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan variabel opini audit dan *Opini Going Concern*.

Penelitian dari Wijaya (2013) berfokus pada kesulitan keuangan, opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, pertumbuhan perusahaan dan manipulasi *income*. Dengan hasil bahwa kesulitan keuangan, pergantian manajemen dan peluang manipulasi *income* tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Variabel opini audit, ukuran KAP dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2013) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel

opini audit dan kesulitan keuangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan variabel *Opini Going Concern*.

Hermawan & Fitriany (2013) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah kesulitan keuangan, pergantian manajemen, profitabilitas perusahaan, prior audit opinion dan ukuran perusahaan mempengaruhi perusahaan melakukan pergantian KAP. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan berganti KAP baik ke KAP yang lebih besar ataupun yang lebih kecil. Perusahaan yang berganti manajemen juga akan berganti ke KAP yang lebih besar atau berkualitas sama. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan variabel opini audit dan *Opini Going Concern*.

Penelitian Gunady & Mangoting (2013) variabel yang digunakan adalah, *Financial Distress*, opini audit, reputasi auditor, dan pertumbuhan perusahaan. Hasilnya menunjukkan *Financial Distress*, opini audit, reputasi auditor berpengaruh positif pada pergantian auditor. Sedangkan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh pada pergantian auditor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunady & Mangoting (2013) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel opini audit dan kesulitan keuangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan variabel *Opini Going Concern*.

Penelitian Abdillah & Sabeni (2013) variabel yang digunakan adalah kepemilikan saham manajemen, kebijakan deviden, *Financial Distress*, jumlah anggota dewan komisaris, pergantian manajemen, *Opini Going Concern* dan *audit tenure*. Hasilnya menunjukkan kebijakan deviden dan *Audit tenure* berpengaruh positif pada pergantian auditor. Sedangkan kepemilikan saham manajemen, *Financial Distress*, jumlah anggota dewan komisaris, pergantian manajemen, dan *Opini Going Concern* tidak berpengaruh pada pergantian auditor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdillah & Sabeni (2013) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel *Opini Going Concern* dan kesulitan keuangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan variabel opini audit.

Penelitian Astuti & Ramantha (2014) variabel yang digunakan adalah *audit fee*, *Opini Going Concern*, *Financial Distress* dan ukuran perusahaan. Hasilnya menunjukkan *audit fee*, *opini audit going concern* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada pergantian auditor. Sedangkan *Financial Distress* tidak berpengaruh pada pergantian auditor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Ramantha (2014) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel *Opini Going Concern* dan kesulitan keuangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan variabel opini audit.

Penelitian Nikmah & Rahardjo (2014) variabel yang digunakan adalah ukuran KAP, opini audit, pergantian manajemen, kesulitan keuangan, dan

proporsi dewan komisaris independen. Hasilnya menunjukkan kesulitan keuangan berpengaruh positif pada pergantian auditor. Sedangkan ukuran KAP, opini audit, pergantian manajemen, dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh pada pergantian auditor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nikmah & Rahardjo (2014) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel opini audit dan kesulitan keuangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan variabel *Opini Going Concern*.

Pradhana & Suputra (2015), dengan variabel *audit fee*, *going concern*, *Financial Distress*, ukuran perusahaan, pergantian manajemen. Menunjukkan hasil *audit fee*, *Opini Going Concern* dan pergantian manajemen berpengaruh sedangkan kesulitan keuangan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada pergantian auditor perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2013. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradhana & Suputra (2015) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel *Opini Going Concern* dan kesulitan keuangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan variabel opini audit.

Putra & Trisnawati (2016), dengan variabel opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, ROA, kesulitan keuangan, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan publik. Menunjukkan hasil opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, ROA, kesulitan keuangan, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan publik tidak berpengaruh pada

pergantian auditor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Trisnawati (2016) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel opini audit dan kesulitan keuangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan variabel *Opini Going Concern*.

Handini (2017), dengan variabel *fee* audit, *Opini Going Concern*, kesulitan keuangan, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan kompleksitas perusahaan. Menunjukkan hasil *fee* audit, *Opini Going Concern*, kesulitan keuangan, kepemilikan institusional dan kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh pada pergantian auditor. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh pada pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Handini (2017) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel *Opini Going Concern* dan kesulitan keuangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan variabel opini audit.

Meliala & Sulistyawati (2017) dengan variabel pergantian manajemen, kesulitan keuangan, opini auditor, ukuran KAP, ukuran klien. Menunjukkan hasil kesulitan keuangan, opini audit, ukuran KAP dan ukuran klien tidak berpengaruh pada pergantian auditor. Sedangkan pergantian manajemen berpengaruh pada pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2015. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Meliala & Sulistyawati (2017) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel opini audit dan kesulitan keuangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan variabel *Opini Going Concern*.

